



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 241/Pid.B/2018/PN Kbj

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Candra Kirana Tarigan
2. Tempat lahir : Berastagi
3. Umur/Tanggal lahir : 27/10 Oktober 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Gundaling Gang Panglet Kelurahan

Gundaling 1 Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo/Lorong Ikuten  
Lingkungan XIII Berastagi

7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : tidak ada

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 April 2018 sampai dengan tanggal 9 April 2018;

Terdakwa Candra Kirana Tarigan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 April 2018 sampai dengan tanggal 28 April 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2018 sampai dengan tanggal 7 Juni 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2018 sampai dengan tanggal 19 Juli 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2018 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 241/Pid.B/2018/PN Kbj tanggal 18 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 241/Pid.B/2018/PN Kbj tanggal 18 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 241/Pid.B/2018/PN Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **Candra Kirana Tarigan** dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan Pemberatan"** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat 1 Ke-3 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan primair.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **Candra Kirana Tarigan** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) buah STNK Beat Warna Hitam BK 5805 SAF
- 1 (lembar) surat leasing FIF Nomor. 2070000002/SK/1374/X2017
- 1 (satu) lembar fotocopi BPKB yang sudah dileges oleh leasing FIF
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat, Tahun 2017, Warna Magneta Hitam, tanpa plat nomor polisi BK 5805 SAF Nomor Mesin JM11E1256598 Nomor Rangka MH1JM1117HK262906, dan
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat Warna Hitam

*Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Dian Hermansyah;*

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- ( dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa CANDRA KIRANA TARIGAN pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2017 bertempat di rumah saksi Dian Hermansyah di Jalan Taman Mejuah-Juah Kelurahan Gundaling I Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 241/Pid.B/2018/PN Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berhak mengadili, mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat, Tahun 2017, Warna Magneta Hitam dengan Nomor Polisi BK 5805 SAF, Nomor Rangka MH1JM1117HK262906, dan Nomor Mesin JM11E1256598 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi Dian Hermasnyah dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut

Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira pukul 22.45 WIB, saksi korban Dian Hermasnyah dengan mengendarai Sepeda Motor Merk Honda Beat, Tahun 2017, Warna Magneta Hitam dengan Nomor Polisi BK 5805 SAF, Nomor Rangka MH1JM1117HK262906, dan Nomor Mesin JM11E1256598 pulang kerumahnya di Jalan Taman Mejuah-Juah Kelurahan Gundaling I Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo. Sesampainya di rumahnya, saksi korban memarkirkan sepeda motornya di teras rumahnya yang diberi pembatas berupa beberapa pot bunga antara jalan luar rumah dengan pekarangan rumah saksi korban dengan keadaan kunci masih lengket di kunci kontaknya

Selanjutnya sekitar pukul 23.00 Wib, ketika terdakwa hendak ingin menuju kedai tuak ke arah Kaliaga Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo melewati rumah saksi korban dan melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat, Tahun 2017, Warna Magneta Hitam dengan Nomor Polisi BK 5805 SAF, Nomor Rangka MH1JM1117HK262906, dan Nomor Mesin JM11E1256598 milik saksi korban Dian Hermasnyah yang terparkir di depan rumah saksi korban dengan keadaan kunci masih lengket di kunci kontaknya. Kemudian timbul niat dari terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut lalu terdakwa. Selanjutnya tanpa ijin dari saksi korban terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Jalan Pala 2 Perumnas Simalingkar Medan untuk dijual kepada saksi Michael Parulian (dilakukan penuntutan terpisah) dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 April 2018 sekira pukul 21.30 Wib ketika terdakwa sedang berada di rumahnya Lorong Ikuten Gang Panglet Keurahan Gundaling 1 Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo datang saksi Dermawan Sitepu dan Sujatmiko yang merupakan petugas kepolisian Polres Polsek Berastagi yang sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya dilakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap saksi Michael Parulian. Selanjutnya saksi Michael Parulian disita: 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 241/Pid.B/2018/PN Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Beat, Tahun 2017, Warna Magneta Hitam dengan Nomor Polisi BK 5805 SAF, Nomor Rangka MH1JM1117HK262906, dan Nomor Mesin JM11E1256598. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menimbulkan kerugian bagi saksi korban Dian Hermasnyah sebesar sekitar Rp. 16.000.000,- (Enam Belas Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP.

## SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa CANDRA KIRANA TARIGAN pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2017 bertempat di rumah saksi Dian Hermasnyah di Jalan Taman Mejuah-Juah Kelurahan Gundaling I Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berhak mengadili, mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat, Tahun 2017, Warna Magneta Hitam dengan Nomor Polisi BK 5805 SAF, Nomor Rangka MH1JM1117HK262906, dan Nomor Mesin JM11E1256598 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi Dian Hermasnyah dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut: Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira pukul 22.45 WIB, saksi korban Dian Hermasnyah dengan mengendarai Sepeda Motor Merk Honda Beat, Tahun 2017, Warna Magneta Hitam dengan Nomor Polisi BK 5805 SAF, Nomor Rangka MH1JM1117HK262906, dan Nomor Mesin JM11E1256598 pulang kerumahnya di Jalan Taman Mejuah-Juah Kelurahan Gundaling I Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo. Sesampainya di rumahnya, saksi korban memarkirkan sepeda motornya di teras rumahnya dengan keadaan kunci masih lengket di kunci kontak. Selanjutnya sekitar pukul 23.00 Wib, ketika terdakwa hendak ingin menuju kedai tuak ke arah Kaliaga Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo melewati rumah saksi korban dan melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat, Tahun 2017, Warna Magneta Hitam dengan Nomor Polisi BK 5805 SAF, Nomor Rangka MH1JM1117HK262906, dan Nomor Mesin JM11E1256598 milik saksi korban Dian Hermasnyah yang terparkir di depan rumah saksi korban dengan keadaan kunci masih lengket di kunci kontak. Kemudian timbul niat dari terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut lalu terdakwa. Selanjutnya tanpa izin dari saksi korban terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Jalan Pala 2 Perumnas Simalingkar Medan untuk dijual

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 241/Pid.B/2018/PN Kbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Michael Parulian (dilakukan penuntutan terpisah) dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 April 2018 sekira pukul 21.30 Wib ketika terdakwa sedang berada di rumahnya Lorong Ikuten Gang Panglet Keurahan Gundaling 1 Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo datang saksi Dermawan Sitepu dan Sujatmiko yang merupakan petugas kepolisian Polres Polsek Berastagi yang sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya dilakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap saksi Michael Parulian. Selanjutnya dari saksi Michael Parulian disita: 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat, Tahun 2017, Warna Magneta Hitam dengan Nomor Polisi BK 5805 SAF, Nomor Rangka MH1JM1117HK262906, dan Nomor Mesin JM11E1256598.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menimbulkan kerugian bagi saksi korban Dian Hermasnyah sebesar sekitar Rp. 16.000.000,- (Enam Belas Juta Rupiah)  
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak ada mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dian Hermasyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengetahui alasan dihadapkan di persidangan sehubungan dengan saksi kehilangan 1(satu) unit sepeda Motor Merk Honda Beat warna Hitam dengan No Polisi BK 5605 SAF tahun 2017;
  - Bahwa saksi kehilangan sepeda motor tersebut pada hari Kamis Tanggal 12 Oktober 2017 sekitar Pukul 23:00 WIB di Jln. Taman Mejuah-juah Kel. Gundaling I Kec. Berastagi Kab. Karo;
  - Bahwa Sepeda Motor tersebut saksi parkir di teras rumah saksi dengan keadaan kunci masih lengket di kunci kontaknya kemudian sekitar pukul 23.00 wib, ketika saksi mau menjemput isteri saksi, saksi tidak ada lagi melihat sepeda motornya di depan teras rumah saksi;
  - Bahwa saksi bersama dengan saksi Rudi Prakoso dan Prily ada melakukan pencarian sepeda motor tersebut namun tidak menemukannya sehingga saksi melaporkannya ke Polsek Berastagi

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 241/Pid.B/2018/PN Kb





- Bahwa sepeda motor saksi baru ditemukan setelah delapan bulan ditemukan oleh anggota polisi dan dalam keadaan masih seperti semula sebelum saksi kehilangan;
- Bahwa STNK sepeda motor tersebut adalah atas nama istri saksi dimana cirinya ada stiker di sayap depan yang bacaanya adalah Kendho;
- Bahwa setahu saksi atas pemberitahuan polisi yang mengambil sepeda motor saksi adalah terdakwa;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi Rudi Prakoso, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan dipersidangan sehubungan saksi korban Dian Hermasyah kehilangan sepeda motor merk Honda Honda Beat warna Magenta Hitam dengan No Polisi BK 5605 SAF tahun 2017 pada hari Kamis Tanggal 12 Oktober 2017 sekitar Pukul 23:00 WIB di Jln. Taman Mejuah-juah Kel. Gundaling I Kec. Berastagi Kab. Karo tepatnya di teras depan rumah saksi Dian Hermasyah;
- Bahwa saksi mengetahui saksi Dian Hermasyah kehilangan sepeda motor pada saat ia akan mengganti baju pulang ke rumah namun sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci tetapi kuncinya masih lengket di sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencuriannya namun cirinya rambut keriting dan agak pendek dimana saksi melihat pelaku membawasepeda motor milik saksi Dian Hermasyah dengan jarak sekitar 5 (lima) meter dimana pada awalnya saksi tidak mengetahui sepeda motor tersebut dicuri karena pelakunya menghidupkan dengan kunci kontak dan saksi baru sadar sepeda motor tersebut dicuri pada saat Dian Hermasyah mengatakan sepeda motor telah hilang;
- Bahwa terdakwa adalah orang yang mengambil sepeda motor milik saksi Dian Hermasyah setelah diberitahukan di kantor polisi;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut selain saksi adalah Prilli Pratiwi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi Prilli Pratiwi, dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan dipersidangan sehubungan saksi korban Dian Hermasyah kehilangan sepeda motor merk Honda Honda Beat warna Magenta Hitam dengan No Polisi BK 5605 SAF tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 pada hari Kamis Tanggal 12 Oktober 2017 sekitar Pukul 23:00 WIB di Jln. Taman Mejuah-juah Kel. Gundaling I Kec. Berastagi Kab. Karo;

- Bahwa saksi mengetahui saksi Dian Hermansyah kehilangan sepeda motor pada saat ia akan mengganti baju pulang ke rumah namun sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci tetapi kuncinya masih lengket di sepeda motor tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencuriannya namun ciri-cirinya rambut keriting dan agak pendek dimana saksi melihat pelaku membawasepeda motor milik saksi Dian Hermansyah dengan jarak sekitar 5 (lima) meter dimana pada awalnya saksi tidak mengetahui sepeda motor tersebut dicuri karena pelakunya menghidupkan dengan kunci kontak dan saksi baru sadar sepeda motor tersebut dicuri pada saat Dian Hermansyah mengatakan sepeda motor telah hilang;

- Bahwa terdakwa adalah orang yang mengambil sepeda motor milik saksi Dian Hermansyah karena diberitahukan oleh polisi;

- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut selain saksi Rudi Prakoso karena saat kejadian saksi bersama dengannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengetahui alasan dihadapkan di persidangan sehubungan dengan terdakwa mengambil 1(satu) unit sepeda motor honda beat warna magenta hitam tahun 2017 BK 5805 pada hari Kamis Tanggal 12 Oktober 2017 sekitar Pukul 23:00 WIB di Jln. Taman Mejuah-juah Kel. Gundaling I Kec. Berastagi Kab. Karo;

- Bahwa pada awalnya terdakwa tidak mengetahui pemilik sepeda motor yang terdakwa ambil tersebut namun setelah dikantor polisi baru terdakwa mengetahui pemilik sepeda motor tersebut adalah Dian Hermansyah;

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut sendirian;

- Bahwa kronologi terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dimana saat itu terdakwa keluar rumah menuju pakter tuak kearah kaliaga dengan jalan kaki dan saat melintas di Jl Taman Mejuahjuah Kel Gundalin 1 Kec Berastagi Kab karo,terdakwa melihat sebuah sepeda motor

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 241/Pid.B/2018/PN Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis beat yang terparkir didepan rumah dan kunci kontaknya berada distop kontak, setelah itu terdakwa langsung mendekati sepeda motor dan menghidupkannya lalu membawanya pergi;

- Bahwa terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Jl Pala 2 Perumnas simalingkar medan pada tanggal 13 okto ber 2017 sekira pukul 01.00 wib dengan tujuan untuk dijual kepada Michael Parulian;

- Bahwa sepeda motor tersebut terdakwa jual kepada Michael Parulian dengan tawaran harga Rp.2.000.000.(dua uta rupiah) namun pada akhirnya laku dengan harga Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan artus ribu rupiah);

- Bahwa uang hasil penjualannya sudah habis terdakwa pergunakan untuk berfoya-foya;

- Bahwa terdakwa sudah tiga kali menjual sepeda motor hasil curian kepada Michael Parulian;

- Bahwa terdakwa tidak meminta izin dari pemilik sepeda motor untuk mengambil dan menjual sepeda motor tersebut;

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah STNK Beat Warna Hitam BK 5805 SAF
- 1 (lembar) surat leasing FIF Nomor. 2070000002/SK/1374/X2017
- 1 (satu) lembar fotocopi BPKB yang sudah dileges oleh leasing FIF
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat, Tahun 2017, Warna Magneta Hitam, tanpa plat nomor polisi BK 5805 SAF Nomor Mesin JM11E1256598 Nomor Rangka MH1JM1117HK262906, dan
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat Warna Hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 12 Oktober 2017 sekitar Pukul 23:00 WIB di Jln. Taman Mejuah-juah Kel. Gundaling I Kec.

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 241/Pid.B/2018/PN Kbj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berastagi Kab. Karo terdakwa telah mengambil 1(satu) unit sepeda Motor Merk Honda Beat warna Hitam dengan No Polisi BK 5605 SAF tahun 2017 milik saksi Dian Hermansyah yang terparkir di teras rumah saksi Dian Hermansyah;

- Bahwa kronologi kejadiannya adalah pada hari Kamis Tanggal 12 Oktober 2017 terdakwa keluar rumah menuju pakter tuak kearah kaliaga dengan jalan kaki dan saat melintas di Jl Taman Mejuahjuah Kel Gundalin 1 Kec Berastagi Kab karo,terdakwa melihat sebuah sepeda motor jenis beat yang terparkir didepan rumah dan kunci kontaknya berada distop kontak,setelah itu terdakwa langsung mendekati sepeda motor dan menghidupkannya lalu membawanya pergi ke Jl Pala 2 Perumnas simalingkar medan pada hari Jum'at tanggal 13 oktober 2017 sekira pukul 01.00 wib dengan tujuan untuk dijual kepada Michael Parulian;

- Bahwa sepeda motor tersebut berhasil terdakwa jual kepada Michael Parulian dengan tawaran harga Rp.2.000.000.(dua uta rupiah) namun pada akhirnya laku dengan harga Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah)

- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk berfoya-foya;

- Bahwa terdakwa tidak mendapat izin dari pemilik sepeda motor tersebut untuk membawa dan menjualkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;

2.-----

Mengambil Suatu Barang Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

4. Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 241/Pid.B/2018/PN Kbj



yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah **setiap subyek hukum yang mampu untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah barang siapa sebagai unsur ketentuan pidana, maka yang harus dipertimbangkan cukup **apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang tertera dalam dakwaan dari Penuntut Umum;**

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah menghadapkan dipersidangan yaitu **Terdakwa Candra Klrana Tarigan** yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah di benarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung menunjukkan baik secara fisik maupun secara kejiwaan terdakwa dalam keadaan sehat sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Mengambil Suatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah dengan sengaja memindahkan atau menggeser sehingga beralih tempat dari kedudukannya semula ataupun menjadi beralih penguasaan dari satu penguasaan semula kepada penguasaan yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis, historis dan estetika atau yang dapat dinilai sebagai harta kekayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kepunyaan orang lain adalah milik selain dari si Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap didepan persidangan bahwa pada hari Kamis Tanggal 12 Oktober 2017 sekitar Pukul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23:00 WIB di Jln. Taman Mejuah-juah Kel. Gundaling I Kec. Berastagi Kab. Karo terdakwa telah mengambil 1(satu) unit sepeda Motor Merk Honda Beat warna Magenta Hitam dengan No Polisi BK 5605 SAF tahun 2017 milik saksi Dian Hermansyah yang terparkir di teras rumah saksi Dian Hermansyah dimana kronologi kejadiannya adalah pada hari Kamis Tanggal 12 Oktober 2017 terdakwa keluar rumah menuju pakter tuak kearah kaliaga dengan jalan kaki dan saat melintas di Jl Taman Mejuahjuah Kel Gundalin 1 Kec Berastagi Kab karo,terdakwa melihat sebuah sepeda motor jenis beat yang terparkir didepan rumah dan kunci kontaknya berada distop kontak,setelah itu terdakwa langsung mendekati sepeda motor dan menghidupkannya lalu membawanya pergi ke Jl Pala 2 Perumnas simalingkar medan pada hari Jum'at tanggal 13 oktober 2017 sekira pukul 01.00 wib dengan tujuan untuk dijual kepada Michael Parulian;

Menimbang, bahwa suatu barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas).dan memiliki nilai ekonomis . Bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan yang diambil oleh terdakwa adalah 1(satu) unit sepeda Motor Merk Honda Beat warna Magenta Hitam dengan No Polisi BK 5605 SAF tahun 2017 yang jelas jelas barang tersebut memiliki nilai ekonomis karena dapat diperjualbelikan.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kedua telah terpenuhi;

## **Ad.3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut dan bertindak sebagai pemilik barang itu sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak atas barang tersebut perbuatan yang bertentangan si pelaku bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terdakwa memang berniat untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum dan hal itu terungkap di persidangan dimana terdakwa mengakui bahwa tujuan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual kembali kepada orang lain dan terdakwa berhasil menjualkannya kepada Michael Parulian dengan tawaran harga Rp.2.000.000.(dua uta rupiah) namun pada akhirnya laku dengan harga Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang hasil

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 241/Pid.B/2018/PN Kbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjualan sepeda motor tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk berfoya-foya padahal terdakwa sama sekali tidak memiliki hak atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.4. Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari adalah waktu antara tenggelam dan terbit matahari dan yang dimaksud rumah adalah tempat yang dipergunakan siang malam yakni sebagai tempat makan dan tidur dan kegiatan lainnya;

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa mengambil 1(satu) unit sepeda Motor Merk Honda Beat warna Magenta Hitam dengan No Polisi BK 5605 SAF tahun 2017 pada hari Kamis Tanggal 12 Oktober 2017 sekitar Pukul 23:00 WIB di Jln. Taman Mejuah-juah Kel. Gundaling I Kec. Berastagi Kab. Karo tepatnya didepan teras rumah saksi Dian Hermasyah, sehingga berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsure ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah STNK Beat Warna Hitam BK 5805 SAF
- 1 (lembar) surat leasing FIF Nomor. 2070000002/SK/1374/X2017
- 1 (satu) lembar fotocopi BPKB yang sudah dileges oleh leasing FIF



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat, Tahun 2017, Warna Magneta Hitam, tanpa plat nomor polisi BK 5805 SAF Nomor Mesin JM11E1256598 Nomor Rangka MH1JM1117HK262906, dan
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat Warna Hitam

Menimbang, bahwa barang bukti berupa di persidangan terungkap adalah milik saksi Dian Hermansyah maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Dian Hermansyah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Candra Kirana Tarigan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah STNK Beat Warna Hitam BK 5805 SAF
- 1 (lembar) surat leasing FIF Nomor. 2070000002/SK/1374/X2017
- 1 (satu) lembar fotocopi BPKB yang sudah dileges oleh leasing FIF
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat, Tahun 2017, Warna Magneta Hitam, tanpa plat nomor polisi BK 5805 SAF

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 241/Pid.B/2018/PN Kbj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Mesin JM11E1256598 Nomor Rangka  
MH1JM1117HK262906, dan

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat Warna  
Hitam

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Dian Hermansyah;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara  
sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 oleh  
kami, Delima Mariaigo Simanjuntak,S.H., sebagai Hakim Ketua , Muhammad Arif  
Nahumbang Harahap,S.H.,M.H. , Ita Rahmadi Rambe, S.H. masing-masing  
sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum  
pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim  
Anggota tersebut, dibantu oleh Ismail, Panitera Pengganti pada Pengadilan  
Negeri Kabanjahe, serta dihadiri oleh Agustinus Peranginangin, S.H., Penuntut  
Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;  
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

M. Arif Nahumbang Harahap,S.H.,M.H. Delima Mariaigo Simanjuntak,S.H.

Ita Rahmadi Rambe, S.H.

Panitera Pengganti,

Ismail